



KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN

KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

2023

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**NOMOR : 200.11/13324 /BUP-NS/2023
170/ 010 /DPRD-NS/2023**

TANGGAL : 24 JULI 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**
Jabatan : Bupati Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Arah Lagundri KM. 5 Teluk Dalam

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

2. Nama : **ELISATI HALAWA, ST**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

Nama : **FA'ATULO SARUMAHA, S.IP., MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

Nama : **AGUSTANA NDRURU**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Teluk Dalam, 24 Juli 2023

**Bupati
Nias Selatan**

**Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Selatan**

**Selaku
PIHAK PERTAMA,**

**Selaku
PIHAK KEDUA,**

(Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH)

(ELISATI HALAWA, ST)

KETUA

**(FA'ATULO SARUMAHA, S.IP., MM)
WAKIL KETUA**

**(AGUSTANA NDRURU)
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	12
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD.....	12
3.2. Laju Inflasi	14
3.3. Pertumbuhan PDRB	16
3.4. Lain-Lain Asumsi.....	17
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN	18
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk TA 2024... ..	18
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	18
b. Pendapatan Transfer	22
4.2. Target Pendapatan Daerah.....	32
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	34
5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja	36
a. Belanja Operasi	36
b. Belanja Modal	59
c. Belanja Tidak Terduga (BTT)	61
d. Belanja Transfer	62
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	67
6.1. Penerimaan Pembiayaan	67

6.2. Pengeluaran Pembiayaan	73
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	77
BAB VIII PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan KUA disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan KUA Kabupaten Nias Selatan TA 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-

kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Nias Selatan dengan KUA Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2019-2023 serta merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 dan melanjutkan pembangunan yang belum selesai periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 maka ditetapkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap – III Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu:

NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA

Visi pembangunan jangka menengah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Nias Selatan Maju adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat;
- b. Masyarakat Sejahtera adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang diwujudkan dengan misi sebagai berikut :
 - Misi 1
Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan
 - Misi 2
Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas
 - Misi 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif
 - Misi 4
Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif
 - Misi 5
Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA tahun anggaran 2024 adalah menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2024 dan pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan KUA Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasudutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
27. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dinamika perekonomian global, nasional, dan provinsi, dengan berpedoman sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 serta RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor..... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dengan Tema RKP Tahun 2024 adalah : ***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan***. Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan antara lain :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
6. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
7. Penguatan Daya Saing Usaha
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Strategi pembangunan atas 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
 - a. Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regrosek) untuk meningkatkan akurasi program perlindungan sosial

- b. Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial.
 - c. Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan
 - d. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
 - e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan :
- a. Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan
 - b. Reformasi sistem perlindungan sosial
 - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas
 - e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing
3. Pembangunan Rendah Korban dan Transisi Energi:
- a. Melaksanakan pembangunan rendah korban di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir)
 - b. konversi lahan produktif
 - c. menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan.
 - d. meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas:
- a. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman dalam konteks pencegahan maupun pementasan permukiman kumuh;
 - b. meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpan air, jaga air, dan hemat air;
 - c. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan peningkatan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
 - d. meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi
 - e. meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan elektabilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Pembatasan)
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan:
- a. Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok;

- b. menyediakan iklim yang kondusif dan penyusunan riset nasional;
- 6. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara:
 - a. Membangun gedung pemerintahan dan hunian;
 - b. Membangun infrastruktur utama;
- 7. Penguatan Daya Saing Usaha :
 - a. Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi;
 - b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi;
 - c. mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif;
 - d. meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi;
 - e. meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan;
- 8. Pelaksanaan Pemilu 2024:
 - a. Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan;
 - c. mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024;
 - d. mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri;

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

- 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,7%;
- 2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
- 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0% - 5,7%
- 4. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107 - 110
- 5. Rasio Gini sebesar 0,374% - 3,77%
- 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99% - 74,02%
- 7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,27%
- 8. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 105 – 108

Berdasarkan rancangan RKP, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah ***“Sinergitas dan Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam rangka mendukung percepatan Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”***.

Arah kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2024 diarahkan pada Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024 dan strategi serta arah kebijakan pembangunan dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan. Setiap manusia dituntut kompetensi individunya untuk berinovasi guna memacu pembangunan ekonomi di segala bidang. Meningkatkan SDM merupakan investasi jangka Panjang, karena setiap orang menempuh jalur Pendidikan tidak secara otomatis menjadikan dirinya berkualitas. Dalam meningkatkan kualitas diri manusia perlu 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan yaitu pendidikan dan kesehatan. Dengan akselerasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, diharapkan masyarakat Provinsi Sumatera Utara mampu mempunyai hidup yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan berdampak pada kesejahteraan. Selain itu peningkatan pembangunan gender dan perlindungan anak melalui peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak juga sangat dibutuhkan. Peningkatan Sumber Daya Manusia ini juga didukung dengan peningkatan prestasi olahraga dan kualitas pembangunan kepemudaan.

2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Dengan kondisi ekonomi saat ini, dampak dari Covid-19 yang masih terasa, kenaikan inflasi, membuat perekonomian masyarakat tidak stabil. Hal tersebut sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Menindaklanjuti hal tersebut, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi kantong-kantong kemiskinan, bantuan sosial yang diberikan hanya mampu bersifat sementara untuk membantu masyarakat terpenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan dalam waktu singkat. Dengan itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Secara tidak langsung hal ini berkaitan dengan kualitas produktivitas masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang tidak terlepas dari kualitas SDMnya. Kualitas daya saing SDM sangat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, tenaga kerja yang unggul dan terampil akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya Produktivitas tenaga kerja, selain kualitas skill yang dimiliki, besarnya peluang penempatan pekerja, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Transformasi ekonomi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dengan mengubah nilai produk yang rendah menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Melihat perekonomian Provinsi Sumatera Utara mempunyai sektor unggulan dalam bidang pertanian, jasa dan perdagangan serta didukung dengan pariwisata.

Mengetahui hal tersebut, kebijakan pembangunan ekonomi harus mampu mengeksplor dan mengembangkan potensi-potensi sektor tersebut. Sektor pertanian sangat berperan dalam pemeratakan pembangunan, dengan potensi yang ada perlu adanya peningkatan produktivitas pertanian daerah. Kemudian dalam rangka meningkatkan sektor jasa dan perdagangan, pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas kompetensi wirausahawan, pelaku UMKM dan IKM, peningkatan sektor industri serta meningkatkan infrastruktur pariwisata dengan menarik investor untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah.

3. Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, akan mempermudah, meningkatkan aktivitas, kualitas hidup masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Sehingga diharapkan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah ini mampu mempercepat pergerakan pembangunan ekonomi, sosial, dan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur perhubungan baik jalan, jembatan, drainase, rehabilitasi, sanitasi yang layak, perumahan yang layak huni sangat dibutuhkan dalam menunjang kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengakselerasi kondisi lingkungan hidup sekitar. Hal ini untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, yang dimana pembangunan dari berbagai sektor harus mempertimbangkan dampak ekosistem makhluk hidup. Menindaklanjuti hal tersebut maka perlu adanya implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir resiko kerusakan lingkungan hidup.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas ditandai dengan peningkatan kualitas birokrasi yang secara tidak langsung akan terlihat pada kualitas kinerja pelayanannya, capaian-capaian pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan reformasi birokrasi. Dengan reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara. Hal ini sebagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business proses*), dan sumber daya manusia aparatur. Melihat kondisi Provinsi Sumatera Utara, saat ini perlu adanya gebrakan sehingga mampu menyelenggarakan pembangunan yang inovatif terutama untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan implementasi reformasi

birokrasi diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi dalam melayani masyarakat menjadi lebih profesional, efektif dan efisien.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kebijakan keuangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun ketiga, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan. APBD TA 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis, maka pembangunan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 mengusung tema “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif”, dengan arah kebijakan:

1. Penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik
2. Pemerataan sebaran tenaga pendidik dan kependidikan
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
4. Pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat berprestasi dan yang kurang mampu untuk melanjutkan Pendidikan
5. Advokasi dan promosi budaya baca
6. Peningkatan kapasitas pemuda yang berdaya saing dan berwira usaha

7. Memajukan Pariwisata dan kebudayaan daerah yang memiliki nilai penting terhadap sejarah, ilmu pengetahuan dan pendidikan
8. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian.
9. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat
10. Penambahan dan penyediaan fasilitas dan alat kesehatan serta obat-obatan yang lengkap
11. Penambahan tenaga kesehatan esensial
12. Peningkatan kesehatan ibu hamil/menyusui, anak dan balita
13. Menurunkan prevalensi stunting
14. Menurunkan Angka Kemiskinan Ekstream

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD

Secara umum perekonomian daerah mempunyai keterkaitan dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Semenjak tahun 2020, berbagai daerah di penjuru dunia mengalami penurunan yang cukup signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Nasional mencapai Angka -2,07. Begitu juga dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara yang merosot jauh di angka -1,07. Sedangkan untuk Kabupaten Nias Selatan tidak sampai pada angka minus, melainkan turun menjadi 0,61. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan penyebaran virus SARS-CoV-2 sebagai virus penyebab Covid-19 memaksa pemerintah mengambil aturan yang membuat faktor-faktor produksi tidak bisa berkontribusi secara optimal dalam penciptaan nilai tambah. Hingga pada tahun 2022, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 3,08 persen, kondisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional di tahun 2022 yaitu sebesar 4,73 persen dan 5,31 persen.

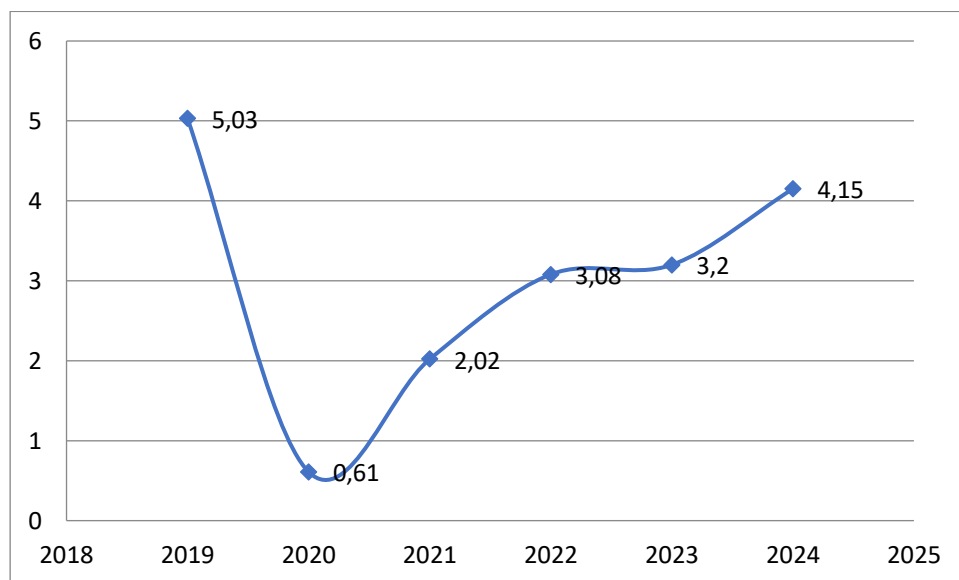
Asumsi dasar yang digunakan dalam Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Berdasarkan data publikasi resmi Badan Pusat Statistik, percepatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 sebesar 3,08 persen, sedangkan tahun sebelumnya sebesar 2,02 persen. Berdasarkan capaian lima tahun terakhir, maka pada tahun 2023 dan Tahun

2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias selatan diproyeksikan sebesar 2,02-3,20 persen dan 2,97-4,15 persen.

Grafik 3.1
Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
di Kabupaten Nias Selatan 2019-2024



Sumber: Tahun 2019-2022 BPS Kabupaten Nias Selatan

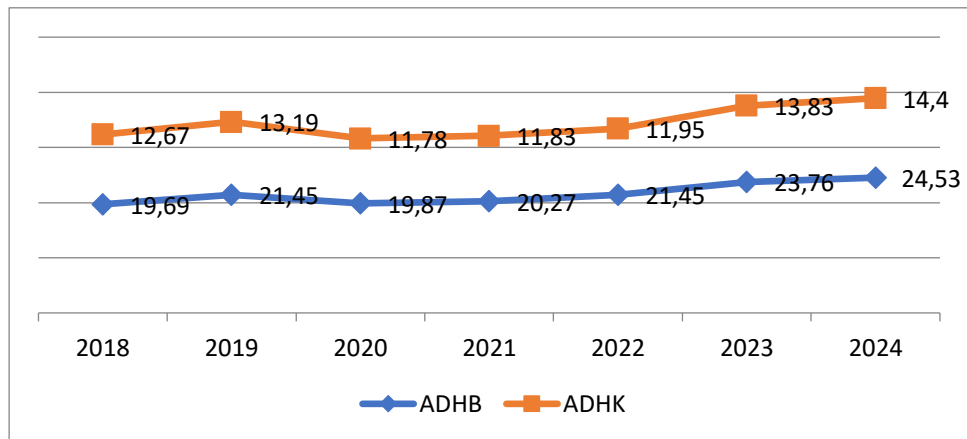
Tahun 2023 dan 2024 Angka Proyeksi RPJMD Kab. Nias Selatan Tahun 2021-2026

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nias Selatan

Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Nias Selatan dan sektor lain masih membutuhkan perhatian sehingga dapat menopang percepatan perekonomian seperti sektor pariwisata dan perikanan.

Berdasarkan PDRB Perkapita Kabupaten Nias Selatan, maka besar pendapatan setiap penduduk Nias Selatan dapat terlihat dari grafik berikut :

Grafik 3.2
Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 (Juta Rupiah),
Tahun 2018-2024



Sumber: Tahun 2018-2022 BPS Kabupaten Nias Selatan;
Tahun 2023-2024 RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021–2026.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Perkapita Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 sebesar Rp.11.951.840,00 dan PDRB perkapita ADHB sebesar Rp.21.447.850,00.

Selain PDRB, indikator lain yang tidak dapat dipisahkan dari makro ekonomi dan sosial Kabupaten Nias Selatan adalah Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Gini. Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Nias Selatan serta arah kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024, maka perekonomian Kabupaten Nias Selatan 2024 ditargetkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Ekonomi Kabupaten Nias Selatan 2024

No	Indikator	Satuan	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Point	63,17	64,09	65,19
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	3,08	3,	3,2
3	Presentase Penduduk Miskin	Persen	16,48	16,36	16,17
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,69	3,91	4,23
5	Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	3,08	2,02-3,20	2,97-4,15
6	Indeks Gini	Point	0,223	0,226	0,216

3.2. Laju Inflasi

Data laju inflasi Kabupaten Nias Selatan masih belum tersedia di BPS, oleh karena itu untuk mengetahui laju inflasi suatu daerah maka digunakan laju inflasi daerah terdekat.

Daerah yang terdekat dengan kabupaten Nias Selatan adalah Kota Gunungsitoli. Kota Gunungsitoli pada bulan Juli 2022 mengalami inflasi sebesar 1,81 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,64 (Juni 2022) menjadi 115,70 (Juli 2022).

Terjadinya Inflasi pada sebuah daerah diakibatkan oleh adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh kelompok transportasi sebesar 5,82 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,56 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,14 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,42 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,31 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,12 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04 persen. Sementara itu kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan indeks.

Pada bulan Juli 2022, dari 11 kelompok pengeluaran terdapat 7 kelompok yang memberikan andil inflasi, sementara itu, 4 kelompok lainnya tidak memberikan andil terhadap inflasi umum Kota Gunungsitoli yaitu kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi yaitu kelompok transportasi sebesar 0,3890 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,9521 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,4187 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,0028 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,0240 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,0069 persen; kelompok kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,0106.

Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada Juli 2022, antara lain cabai merah, cabai rawit, ikan asin teri, ikan dencis, ikan kakap, bawang merah, ayam hidup, ikan tetar, ikan asin, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ ikan gembolo/ikan aso-aso, ketimun, jeruk nipis/limau besar ikan kuwe/ikan cepa dan lainnya.

Perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Gunungsitoli pada bulan Juli 2022 secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, Kota Gunungsitoli mengalami inflasi sebesar 1,81 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,43 pada Desember 2021 menjadi 115,70 pada Juli 2022. Tingkat inflasi tahun kalender Juli 2022 sebesar 6,70 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) sebesar 7,80 persen.

Tabel 3.2

IHK dan Tingkat Inflasi Kota Gunungsitoli Juli 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Juli 2021	IHK Desember 2021	IHK Juli 2022	Tingkat Inflasi Juli 2022 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi Juli 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	107,33	108,43	115,70	1,81	6,70	7,80	1,8100
Makanan, Minuman, dan Tembakau	112,33	113,14	122,98	2,14	8,70	9,48	0,9521
Pakaian dan Alas Kaki	105,17	109,74	112,94	0,04	2,92	7,39	0,0028
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RumahTangga	101,39	101,91	110,13	2,56	8,07	8,62	0,4187
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105,69	107,79	109,53	0,42	1,61	3,63	0,0240
Kesehatan	109,34	109,67	118,10	0,00	7,69	8,01	0,0000
Transportasi	97,66	99,06	109,54	5,82	10,58	12,16	0,3890
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,47	102,64	104,47	0,31	1,78	2,96	0,0106
Rekreasi, Olahraga, danBudaya	104,15	106,49	110,47	0,00	3,74	6,07	0,0000
Pendidikan	101,23	101,23	101,83	0,00	0,59	0,59	0,0000
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	109,27	109,27	112,14	0,00	2,63	2,63	0,0000
Perawatan Pribadi danJasa Lainnya	109,30	109,87	112,25	0,12	2,17	2,70	0,0069

Keterangan: 1) Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Juni 2022

2) Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Desember 2021

3) Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Juli 2021,

3.3. Pertumbuhan PDRB

PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun yang dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Kabupaten Nias Selatan tidak memiliki sumber-sumber produksi minyak dan gas, sehingga PDRB Nias Selatan berasal dari sektor non migas.

Pertumbuhan PDRB pada tahun 2024 diperkirakan akan meningkat pada sektor-sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, bangunan, dan perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2023, PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nias Selatan diperkirakan meningkat sebesar 2,31 persen dari realisasi tahun 2022 dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nias Selatan diperkirakan meningkat sebesar 1,88 persen dari realisasi tahun 2022.

3.4. Lain-Lain Asumsi

- 1) Pada tahun 2024, penganggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai meliputi :
 - a. Belanja gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
 - b. Belanja gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - c. Belanja gaji dan tunjangan Pegawai ASN Dinas Pendidikan, Inspektorat dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
 - d. Belanja gaji dan tunjangan ASN selain dinas pendidikan dan Inspektorat dianggarkan pada SKPD BPKPAD Kabupaten Nias Selatan
2. Belanja Hibah pada tahun 2024 dianggarkan untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN

Secara umum, kebijakan keuangan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun kedepan. Dengan melihat kemampuan tersebut maka pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada perundang-undangan.

Penyusunan Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan TA 2024 berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun ini sampai dengan batas waktu penyerahan rancangan KUA PPAS oleh Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan amanah PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Kebijakan APBD untuk tahun 2024 dalam rancangan KUA Tahun 2022 mempedomani Peremendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daeah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk TA 2024

Pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :

- (a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
- (b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,

potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- (c) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- (d) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi
- (e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 37,50% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK. 07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.
- (g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (h) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan dan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (i) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain :

- (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

- (a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (3) hasil kerja sama daerah;
 - (4) jasa giro;
 - (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (6) pendapatan bunga;
 - (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (11) pendapatan denda pajak daerah;
 - (12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (14) pendapatan dari pengembalian;
 - (15) pendapatan dari BLUD; dan
 - (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2024. Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, yang diuraikan:
 - a) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:
 - (1) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak
 - (a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.
 - (b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 atau

informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (d) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan,

penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.

- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (f) Penerimaan DBH-CHT, dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/ atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.
- (g) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (h) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023,

pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.

- (i) Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat menganggarkan kembali pada TA 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (2) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
 - (a) DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit.
 - (b) DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.
 - (c) Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan

Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2021, TA 2022, dan TA 2023.

- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (f) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA

- 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (g) Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (h) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
 - (i) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.
- (3) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)
- (a) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (b) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan,

penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2023.

- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (4) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - (a) Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (b) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2024.
 - (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA Pemerintah

Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2024.

(5) Kebijakan Insentif Fiskal

- (a) Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- (b) Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

(6) Dana Desa (DD)

- (a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (b) Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS

sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa Universal Health Coverage (UHC).

- (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2023.
 - (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- b) Transfer Antar Daerah meliputi:
- (1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil
 - (a) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2024.
 - (c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2024 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil

pajak daerah TA 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022.

- (d) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2023, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan
- (a) Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
 - (b) Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i. bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii. bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
 - (c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
 - (d) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
 - (e) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah

Kabupaten Nias Selatan harus mengalokasikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

- (f) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1.503.701.148.628,00. Rincian dari proyeksi pendapatan daerah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Target TA 2024
1	2	3
4	Pendapatan Daerah	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	19.604.922.849,00
4.1.01	Pajak Daerah	9.486.954.849,00
4.1.02	Retribusi Daerah	310.605.800,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.266.900.000,00
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	3.540.462.200,00

Kode	Uraian	Target TA 2024
4.2	Pendapatan Transfer	1.467.596.225.779,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.425.596.225.779,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.000.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	42.000.000.000,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16.500.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000.000,00
Jumlah Pendapatan daerah		1.503.701.148.628,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

Belanja daerah Kabupaten Nias Selatan harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Belanja daerah Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1). Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- 2). Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.
- 3). Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Standar harga satuan regional berfungsi sebagai:

- 1). batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
- 2). referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
- 3). bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden merupakan:

- 1). batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
- 2). batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil antara lain satuan biaya honorarium narasumber/pembahas, moderator dan pembawa acara profesional; biaya tiket pesawat untuk perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya konsumsi rapat dan satuan biaya pemeliharaan.

Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

- i) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
- iii) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf ii) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
- iv) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf ii) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v) Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- vi) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- vii) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- viii) Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf v), dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur sipil Negara dan reformasi birokrasi.
- ix) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan.
- x) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN untuk SKPD Inspektorat, Dinas Pendidikan dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sedangkan SKPD lain dianggarkan pada SKPD Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
- xi) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan :
- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
 - (4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

(6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

(a) Ketentuan pemberian TPP ASN:

- i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
- ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan;

(b) Kebijakan TPP untuk TA 2024, yaitu:

- i. sama dengan nominal alokasi TPP tahun anggaran sebelumnya;
- ii. dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:
 - i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang

menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

iii. Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.

(c) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar mempedomani:

- i. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
- ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
- iii. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
- iv. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.

(8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa

pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- (9) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
- (a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
 - (b) Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan :
 - (1) Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain :
 - (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - (c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
 - (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:
- (a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:
 - i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
 - (b) Penganggaran Iuran Jaminan / Asuransi dengan ketentuan:
 - i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
 - ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) dengan gaji/upah

sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.

iv. Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:

- i) kepala desa dan perangkat desa; serta
- ii) PNPNSD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan :

i) Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;

ii) Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

iii) Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan juga membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- v) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan:
- (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
 - (ii) wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
 - (iii) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.
- vi. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- vii. Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut:
- i) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

- ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
 - iii) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;
- (c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi

tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat Kecelakaan Kerja berupa santunan kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- (g) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (h) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (i) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
 - i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi

- kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19.
- iii. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19.
 - v. Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan

- kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
- vi. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - vii. Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.
 - viii. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2024, untuk:
 - i) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

- ix. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang- kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
- x. Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Pemeliharaan

- (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:

- (a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota

- dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
 - iii. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - iv. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
 - i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
 - (i) Biaya transportasi peserta, panitia / moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);
 - (iii) Uang saku peserta, panitia /moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

- (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
 - i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
 - (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);
 - (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- (b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - ii. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang

- berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
- i. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - ii. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - iii. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - v. Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil.
 - vi. Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:
- i. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - ii. penghargaan atas suatu prestasi;
 - iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- v. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - vi. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
- (b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
 - (c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Bunga

- a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- d) Kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2024 pada SKPKD.
- e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

4) Belanja Subsidi

- a) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

- (1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- (3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. partai politik dan/atau;
 - iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
 - (e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (f) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Belanja hibah diberikan kepada:
- (a) Pemerintah Pusat;
 - (b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - (c) Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) BUMD;
 - (e) BUMDes;
 - (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - (g) Partai Politik.
- Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

- (7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
 - (8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 - (9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja Bantuan Sosial
- (1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (a) individu;
 - (b) keluarga;
 - (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - (3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
 - (4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus

diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

- (5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

- (10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

- 1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (1) belanja modal tanah;
 - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;

- (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (6) belanja aset lainnya.
- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
- a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
- a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- 10) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

- 11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

- 1) BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.
- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 4) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT keanggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

- 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- 2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - (4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
 - (6) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
- (a) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
 - (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan pada akhir TA 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2024.
- b) Belanja Bantuan Keuangan
- (1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
 - (3) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;

- (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (5) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kabupaten Nias Selatan TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD TA 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (9) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

- (10) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2023 dan terpisah dari ADD TA 2024.
- (11) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.2. Target Belanja Daerah

Pada TA 2024, Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan memproyeksikan Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp1.503.701.148.629,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Total Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Target TA 2024
1	2	3
5	Belanja Daerah	
5.1	Belanja Operasi	813.737.438.753,00
5.1.01	Belanja Pegawai	435.558.854.169,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.723.914.169,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	939.394.200,00
5.1.05	Belanja Hibah	130.965.334.215,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.549.942.000,00
5.2	Belanja Modal	238.633.983.710,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.798.010.325,00
5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	85.961.358.335,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan	91.984.399.200,00
5.2.05	Belanja Modal Jaringan dan Irigasi	570.215.850,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	320.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Target TA 2024
1	2	3
5.3	Belanja Tidak Terduga	7.772.084.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.772.084.000,00
5.4	Belanja Transfer	457.679.953.165,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	987.256.065,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	456.692.697.100,00
Jumlah Belanja Daerah		1.517.823.459.628,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- 2) Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
 - (1) Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - (2) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
 - (3) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
 - (4) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
 - (5) Pembentukan dana abadi ditetapkan dengan perda.

- (6) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.
- b) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
- (1) Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
 - (3) Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
 - (4) Persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.
- (5) Pembiayaan Utang Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembiayaan Utang Daerah terdiri dari:
- (a) Pinjaman daerah
 - i. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - ii. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:
 - i) Pemerintah;
 - ii) Pemerintah Daerah lain;
 - iii) lembaga keuangan bank; dan/atau
 - iv) lembaga keuangan bukan bank.
 - iii. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan

menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

- iv. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
 - v. Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ii, huruf iii, dan huruf iv dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.
 - vi. Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.
 - vii. Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:
 - i) pengelolaan kas;
 - ii) pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
 - iii) pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
 - iv) penerusan pinjaman dan /atau penyertaan modal kepada BUMD.
 - viii. Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam Tahun Anggaran berkenaan.
 - ix. Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - x. Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
 - xi. Dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan Pemerintah Daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala dan pemberi pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (b) Obligasi daerah dan Sukuk Daerah

- i. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- ii. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- iii. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka:
 - i) pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
 - ii) pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
 - iii) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.
- iv. Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
- v. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.
- vi. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- vii. Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.
- viii. Barang milik Daerah dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah.
- ix. Barang milik Daerah disebut sebagai aset Sukuk Daerah, dapat berupa:
 - i) tanah dan/atau bangunan; dan
 - ii) selain tanah dan/atau bangunan.
- x. BMD sebagaimana dimaksud huruf ix dapat berupa barang berwujud ataupun barang tidak berwujud dan/atau memiliki aliran penerimaan kas.
- xi. Aset Sukuk daerah tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah.
- xii. Penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal obligasi daerah/sukuk daerah yang

diterbitkan membutuhkan jaminan, Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah harus memuat ketentuan mengenai kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah/sukuk daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut yang akan dijadikan jaminan. Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah kepada otoritas di bidang pasar modal sebelum pernyataan efektif obligasi daerah/sukuk daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dilarang memberikan jaminan atas Pembiayaan utang pihak lain.
- (8) Barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan atau digadaikan untuk mendapatkan Pembiayaan Utang Daerah.
- (9) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.
- (10) Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.
- (11) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (12) Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dan Lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah yang telah jatuh tempo, Menteri dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (13) Pemotongan dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- (14) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang akan melakukan Pembiayaan Utang Daerah berupa pinjaman bersumber dari Pemerintah, obligasi daerah dan sukuk daerah, mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:
 - (a) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - (b) kerangka acuan kegiatan;

- (c) RPJMD;
 - (d) RKPD;
 - (e) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit BPK;
 - (f) APBD Tahun Anggaran berjalan;
 - (g) Rancangan Perda tentang APBD tahun pinjaman berkenaan.
- (15) Penerimaan pembiayaan utang daerah didasarkan pada jumlah pembiayaan utang yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan utang bersangkutan.
 - (16) Penerimaan pembiayaan utang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah yang akan diterima pada Tahun Anggaran berkenaan.
 - (17) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat melakukan pembiayaan utang daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan.
 - (18) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang berencana untuk melakukan pembiayaan utang daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD TA berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (19) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri.
 - (20) Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.
- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- (1) Penganggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah mengutamakan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tren realisasi penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya. Pemerintah Daerah agar menganggarkan kegiatan inventarisasi penerima pinjaman guna mengukur tingkat kolektibilitas penerimaan daerah yang bersumber dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
 - a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
 - (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.
 - (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
 - (3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
 - b) Penyertaan Modal Daerah
 - (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam TA 2024 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
 - (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - (a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah.

- (b) Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - (c) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - (d) Dalam rangka pemenuhan penyertaan modal yang telah tercantum dalam Perda mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah diperkenankan tidak menerbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda mengenai penyertaan modal.
 - (e) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
 - (5) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan diminta memenuhi modal inti minimum Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 31 Desember 2024.
 - (6) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.
 - (7) Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama,

Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (8) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir.
 - (9) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
 - (10) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
 - (11) Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c) Pembentukan Dana Cadangan
- (1) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - (2) Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) TA 2024 bersaldo nihil.

- a. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Target TA 2024
1	2	3
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	19.000.200.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.000.200.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.05	Belanja Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00
6.3	Pembiayaan Netto	0,00
6.3.01	Pembiayaan Netto	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian pendapatan daerah tahun 2024, disusun strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dengan memperhatikan potensi yang ada dengan tetap mendasarkan kepada aspek pelayanan, keadilan, serta kepentingan umum antara lain melalui peningkatan pelayanan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi (*e-tax*);
2. Meningkatkan *law enforcement* dalam penegakan perda pajak dan retribusi daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, baik melalui media konvensional maupun media berbasis daring (*online*);
4. Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur pemungut pajak dan retribusi;
5. Menyederhanakan sistem prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang cepat, sederhana, mudah dan akuntabel;
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
7. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan maupun Bantuan Keuangan Provinsi;
9. Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah;

Dalam mengatur penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif, maka disusun strategi sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2024.
3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat regular/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif. Untuk efisiensi dan efektifitas pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu maka anggaran belanja pegawai ASN dianggarkan pada perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dikecualikan bagi perangkat daerah Dinas Pendidikan (PNS dan PPPK), Dinas Kesehatan (PNS dan PPK) dan Inspektorat.
5. Belanja daerah dalam bentuk hibah untuk KPU, Bawaslu dan TNI/Polri diprioritaskan untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk setiap urusan Pemerintah Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan sejumlah asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan yang kemudian akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rancangan APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

Teluk Dalam, Juli 2023



BUPATI NIAS SELATAN,

Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH.